



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ROHIM ALS SAKRIM BIN SANTOSO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /11 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Badas Rt.05 Rw.09, Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ROHIM alias SAKRIM binn SANTOSO dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram
 - 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 085804760336 dan merk REDMI warna Biru dengan no simcard 085810309246
 - 1 (satu) buah tas warna biru
 - 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537
 - Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api)
 - 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver merk camry
 - 2 (dua) pack plastik klip
 - dompet warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NUR ROHIM alias SAKRIM bin SANTOSO, Pada hari Kamis 27 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di dalam rumah Dsn. Badas Rt. 05 Rw.09 Ds. Badas Kec. Badas Kabupaten Kediri, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa NUR ROHIM melakukan transaksi Sabu dengan Mustain alias Bagong (DPO) sekira bulan April 2023 menghubungi terdakwa NUR ROHIM menawarkan Sabu untuk diedarkan, dengan mengarahkan untuk disebar dengan cara diranjau kepada pelanggan Mustain alias Bagong, dengan mengatakan "him bisa nimbang bahan ta (sabu), nanti sekali ambil tak kasih satu jutaan lebih" terdakwa NUR ROHIM jawab "Ya bisa,", Mustain alias Bagong berkata "kamu terima/ambil bahan saja, ga usah jualan... untuk bahan yang akan diserahkan/ sebar/ranjau/ nunggu telp dari aku", terdakwa NUR ROHIM jawab "ya sudah". Kemudian sekitar akhir bulan April 2023 terdakwa NUR ROHIM membeli timbangan seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopee dan di ganti oleh Mustain alias Bagong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM telah mengambil sabu kemudian mengedarkan, menaruh dalam suatu tempat, menyediakan dengan cara diranjau atas permintaan Mustain alias Bagong sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir kalinya ambil ranjauan sekitar tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 16.30 wib di sekitar mako brimob Medaeng Sidoarjo sebanyak 400 (empat ratus) gram dalam kemasan dibungkus kresek warna hitam dan terakhir kalinya mengirim ranjauan sekitar 26 Juli 2023 di sekitar Dam Badas – Kediri sebanyak 05, (setengah) gram dalam kemasan kantong plastik klip dibungkus tisu dan dtutup dengan isolasi warna hitam.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM menerima, mengambil ranjauan Sabu dari Mustain alias Bagong sudah 4 (empat) kali yaitu Sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; Sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram.; Sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram dan Sekitar tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram dan saat ini sisa sabu 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram ditemukan Petugas.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM mengambil ranjauan sesuai petunjuk share lokasi dari Mustain alias Bagong dan semuanya diambil/ranjau disekitar Mako brimob Medaeng sidoarjo kemudian disebar sesuai petunjuk dengan cara diranjau dibeberapa wilayah Kediri dan sekitarnya.

- Bahwa keuntungan hasil transaksi yang diperoleh terdakwa NUR ROHIM dari Mustain alias Bagong yaiu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengambilan pertama; Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pengambilan kedua; Rp. 2.650 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan ketiga dan keempat Rp.1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adapun keuntungan habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan sisa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disita Petugas.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan transaksi terdakwa NUR ROHIM awalnya menggunakan aplikasi Dana yang tersimpan dalam handphonenya dan aplikasi Brimo (M-banking) an. Nur Rohim (nama sendiri) nomor rekening 627301036832537 sedangkan Mustain alias Bagong menggunakan M-banking BRI an. Reza Pratama Prawita nomor rekening 027301036748534.
- Bahwa terakhir kali terdakwa NUR ROHIM menerima pengiriman uang dari Mustain alias Bagong sehari sebelum tertangkap Petugas, Kamis 26 Juli 2023 sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu upah setelah melakukan mengirim ranjauan (meletakan sabu dalam suatu tempat) sesuai petunjuk Mustain alias Bagong di Ds. Badas Kediri.
- Bahwa saksi AMANG HERMAWAN dan saksi IVON KARSINGKI bersama unitnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR ROHIM berawal dari informasi masyarakat dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis SABU di Kediri pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib didalam rumah Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri didapat barang bukti perbuatan terdakwa NUR ROHIM berupa :
 - o 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.
 - o 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246.
 - o Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah tas warna biru;
 - o 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
 - o Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
 - o Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu;
- o 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry;
- o 2 (dua) pack plastik klip;
- o dompet warna hitam;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam 085804760336 telah dipakai gunakan terdakwa NUR ROHIM untuk sarana berkomunikasi dalam transaksi sabu dengan pemilik barang dan pelanggan juga untuk menghubungi Mustain alias Bagong.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.06117/NNF/2023 yang disita dan berasal dari tersangka NUR ROHIM ALIAS bin SANTOSO berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 23006/2023/NNF s/d 23007/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NUR ROHIM alias SAKRIM bin SANTOSO, Pada hari Kamis 27 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di dalam rumah Dsn. Badas Rt. 05 Rw.09 Ds. Badas Kec. Badas Kabupaten Kediri, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AMANG HERMAWAN dan saksi IVON KARSINGKI bersama unitnya memperoleh informasi dari masyarakat dengan maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis SABU di Kediri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wib didpat informasi akurat bahwa Target Operasi (TO) yakni terdakwa NUR ROHIM berada didalam rumah Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, selanjutnya saksi AMANG HERMAWAN dan saksi IVON KARSINGKI bersama unitnya melakukan upaya paksa yakni penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR ROHIM didalam kamar tidurnya dan berhasil menemukan Narkotika jenis sabu kemasan 2 (dua) kantong plastik klip dalam bungkus kresek warna hitam dan dimasukan dalam tas warna biru yang berada didalam kolong tempat tidur kamar terdakwa NUR ROHIM.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM melakukan transaksi Sabu dengan Mustain alias Bagong (DPO) sekira bulan April 2023 menghubungi terdakwa NUR ROHIM menawarkan Sabu untuk diedarkan, dengan mengarahkan untuk disebar dengan cara diranjau kepada pelanggan Mustain alias Bagong, dengan mengatakan "him bisa nimbang bahan ta (sabu), nanti sekali ambil tak kasih satu jutaan lebih" terdakwa NUR ROHIM jawab "Ya bisa,", Mustain alias Bagong berkata "kamu terima/ambil bahan saja, ga usah jualan... untuk bahan yang akan diserahkan/ sebar/ranjau/ nunggu telp dari aku", terdakwa NUR ROHIM jawab "ya sudah". Kemudian sekitar akhir bulan April 2023 terdakwa NUR ROHIM membeli timbangan seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui shopee dan di ganti oleh Mustain alias Bagong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM telah menerima, mengambil ranjauan Sabu dari Mustain alias Bagong sudah 4 (empat) kali yaitu Sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; Sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram.; Sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram dan Sekitar tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 400 (empat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram dan saat ini sisa sabu 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram ditemukan Petugas.

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM mengambil ranjauan sesuai petunjuk share lokasi dari Mustain alias Bagong dan semuanya diambil/ranjau disekitar Mako brimob Medaeng sidoarjo kemudian disebar sesuai petunjuk dengan cara diranjau di beberapa wilayah Kediri dan sekitarnya.

- Bahwa keuntungan hasil transaksi yang diperoleh terdakwa NUR ROHIM dari Mustain alias Bagong yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengambilan pertama; Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pengambilan kedua; Rp. 2.650 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan ketiga dan keempat Rp.1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adapun keuntungan habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan sisa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disita Petugas.

- Bahwa dalam melakukan transaksi terdakwa NUR ROHIM awalnya menggunakan aplikasi Dana yang tersimpan dalam handphonenya dan aplikasi Brimo (M-banking) an. Nur Rohim (nama sendiri) nomor rekening 627301036832537 sedangkan Mustain alias Bagong menggunakan M-banking BRI an. Reza Pratama Prawita nomor rekening 027301036748534.

- Bahwa terakhir kali terdakwa NUR ROHIM menerima pengiriman uang dari Mustain alias Bagong sehari sebelum tertangkap Petugas, Kamis 26 Juli 2023 sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu upah setelah melakukan mengirim ranjauan (meletakan sabu dalam suatu tempat) sesuai petunjuk Mustain alias Bagong di Ds. Badas Kediri.

- Bahwa didapat barang bukti perbuatan terdakwa NUR ROHIM berupa :

- o 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246.
- o Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah tas warna biru;
- o 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
- o Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
- o Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api);
- o 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu;
- o 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry;
- o 2 (dua) pack plastik klip;
- o dompet warna hitam;

- Bahwa terdakwa NUR ROHIM tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.

- Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkoba No. Lab.06117/NNF/2023 yang disita dan berasal dari tersangka NUR ROHIM ALIAS bin SANTOSO berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 23006/2023/NNF s/d 23007/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



1. Saksi **AMANG HERMAWAN,S.Sos** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastik klip pembungkusnya yang terdiri dari Klip 1 dengan berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 dengan berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima) yang disimpan dalam kolong tidur terdakwa
- Bahwa bentuk dan ciri Narkotika milik Terdakwa yaitu berbentuk butiran Kristal warna bening
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil LL dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari



Sdr. Mustain alias BAGON (DPO)

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara diranjau di sekitar Mako Brimob Medaeng - Sidoarjo dalam kemasan bungkus kresek berlapis warna hitam yang mana Terdakwa menerima serta mengambil ranjauan sabu untuk disebar, diedarkan, disampaikan kepada pemesan/pelanggan dengan cara diranjau kembali.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan tanpa izin dan tanpa kewenangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **IVON KARSINGKI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya



saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastik klip pembungkusnya yang terdiri dari Klip 1 dengan berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 dengan berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima) yang disimpan dalam kolong tidur terdakwa

- Bahwa bentuk dan ciri Narkotika milik Terdakwa yaitu berbentuk butiran Kristal warna bening
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil LL dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari Sdr. Mustain alias BAGON (DPO)
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara diranjau di sekitar Mako Brimob Medaeng - Sidoarjo dalam kemasan bungkus kresek berlapis warna hitam yang mana Terdakwa menerima serta mengambil ranjauan sabu untuk disebar, diedarkan, disampaikan kepada pemesan/pelanggan dengan cara diranjau kembali.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan tanpa izin dan tanpa kewenangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MUHAMAD AUDITO Als DITO BIN SLAMET Rianto, Penuntut umum membacakan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dirumah terdakwa beralamat di di Dsn. Badas Rt. 05 Rw.09 Ds. Badas Kec. Badas Kabupaten Kediri, petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena menguasai, membawa, menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dalam kemasan 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastik klip pembungkusnya terdiri dari Klip 1 berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 47,05 (empat tujuh



koma nol lima) gram.

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama teman wanitanya mampir kerumah terdakwa, sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mendengar dari luar beberapa beberapa petugas kepolisian mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Setelah petugas kepolisian dipersilahkan masuk kedalam rumah terdakwa, Saksi dan teman wanitanya dilakukan pengeledahan badan dan diminta untuk diam ditempat. selanjutnya dari dalam kamar setelah dilakukan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam tas warna biru di bawah kolong tempat tidur terdakwa dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan petugas kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **REZA PRATAMA PRAWITA BIN JUWITO**, Penuntut umum membacakan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, 20 Juli 2023 di rumah terdakwa di Dsn. Badas Rt. 05 Rw.09 Ds. Badas Kec. Badas Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk membayar hutang.

- Bahwa Saksi pernah membuka rekening BRI nomor 027301036748534 an. saksi pada hari Senin, 19 Juni 2023 di Unit Gurah Kediri dengan deposit awal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa dan saksi menuruti terdakwa karena niat membantu teman.

- Bahwa saksi membuka rekening BRI nomor 027301036748534 an. saksi memakai uang deposit dari Terdakwa. Selanjutnya, buku rekening dan kartu ATM langsung diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya.

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi telah membuatkan M-banking pada hari Senin, 26 Juni 2023 dan selanjutnya diserahkan ID password M-banking kepada Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak pidana peredaran Obat keras dan divonis hukuman penjara 1,6 (satu tahun enam bulan) pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, karena diduga telah menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Sabu dalam kemasan 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram terdiri dari: Klip 1 berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima) gram yang disimpan dalam bungkus kresek warna hitam dan masukan dalam tas warna biru kemudian diletakan dalam kolong tempat tidur dikamar Terdakwa.
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan transaksi sabu yakni sekitar bulan April 2023 Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan Sabu untuk diedarkan, sebarikan dengan cara diranjau kepada pelanggan Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyepakatinya.

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kemudian mengedarkan, menaruh dalam suatu tempat, menyediakan dengan cara diranjau atas petunjuk Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir kalinya ambil ranjauan sekitar tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 wib di sekitar mako brimob Medaeng Sidoarjo sebanyak 400 (empat ratus) gram dalam kemasan dibungkus kresek warna hitam dan terakhir kalinya mengirim ranjauan sekitar 26 Juli 2023 di sekitar Dam Badas - Kediri sebanyak 0,5 (setengah) gram dalam kemasan kantong plastik klip dibungkus tisu dan ditutup dengan isolasi warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerima, mengambil ranjauan Sabu dari Sdr. Mohamad Mustain alias Bagong sudah 4 (empat) kali yaitu : Sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; Sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram.; Sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; dan Sekitar tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram dan saat ini sisa sabu ditemukan Petugas sebanyak 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.

- Bahwa keuntungan hasil transaksi yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mustain alias Bagong yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengambilan pertama; Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pengambilan kedua; Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan ketiga dan keempat Rp.1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adapun keuntungan habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan sisa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disita Petugas kepolisian.

- Bahwa dalam melakukan transaksi Terdakwa awalnya menggunakan aplikasi Dana yang tersimpan dalam handphonenya dan aplikasi Brimo (M-banking) an. Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 627301036832537 sedangkan Sdr. Mustain alias Bagong menggunakan M-banking BRI an.Reza Pratama Prawita nomor rekening 027301036748534.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menerima pengiriman uang dari sdr. Mustain alias Bagong sehari sebelum tertangkap Petugas, Kamis 26 Juli 2023 sebanyak Rp.250.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan tanpa izin dan tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.06117/NNF/2023 yang disita dan berasal dari tersangka NUR ROHIM ALIAS bin SANTOSO berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 23006/2023/NNF s/d 23007/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, karena dugaan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian karena bersumber dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastic klip pembungkusnya yang terdiri dari Klip 1 dengan berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 dengan berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima) yang disimpan dalam kolong tidur terdakwa
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan transaksi sabu yakni sekitar bulan April 2023 Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan Sabu untuk diedarkan, sebarikan dengan cara diranjau kepada pelanggan Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) dan terdakwa menyepakatinya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kemudian mengedarkan, menaruh dalam suatu tempat, menyediakan dengan cara diranjau atas petunjuk Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir kalinya ambil ranjauan sekitar tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 wib di sekitar mako brimob Medaeng Sidoarjo sebanyak 400 (empat ratus) gram dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan dibungkus kresek warna hitam dan terakhir kalinya mengirim ranjauan sekitar 26 Juli 2023 di sekitar Dam Badas - Kediri sebanyak 0,5 (setengah) gram dalam kemasan kantong plastik klip dibungkus tisu dan ditutup dengan isolasi warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menerima, mengambil ranjauan Sabu dari Sdr. Mohamad Mustain alias Bagong sudah 4 (empat) kali yaitu : Sekitar pertengahan bulan Mei 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; Sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram.; Sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; dan Sekitar tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram dan saat ini sisa sabu ditemukan Petugas sebanyak 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.

- Bahwa keuntungan hasil transaksi yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mustain alias Bagong yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengambilan pertama; Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pengambilan kedua; Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan ketiga dan keempat Rp.1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adapun keuntungan habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan sisa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disita Petugas kepolisian.

- Bahwa dalam melakukan transaksi Terdakwa awalnya menggunakan aplikasi Dana yang tersimpan dalam handphonenya dan aplikasi Brimo (M-banking) an. Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 627301036832537 sedangkan Sdr. Mustain alias Bagong menggunakan M-banking BRI an.Reza Pratama Prawita nomor rekening 027301036748534.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menerima pengiriman uang dari sdr. Mustain alias Bagong sehari sebelum tertangkap Petugas, Kamis 26 Juli 2023 sebanyak Rp.250.000,-.

- Bahwa bentuk dan ciri Narkotika milik Terdakwa yaitu berbentuk butiran Kristal warna bening

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan tanpa izin dan tanpa kewenangan

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara tindak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana peredaran Obat keras dan divonis hukuman penjara 1,6 (satu tahun enam bulan) pada tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.06117/NNF/2023 yang disita dan berasal dari tersangka NUR ROHIM ALIAS bin SANTOSO berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 23006/2023/NNF s/d 23007/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal :

Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan Kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa unsur- unsur Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Beratnya lebih dari lima Gram ;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **NUR ROHIM ALIAS SAKRIM BIN SANTOSO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara



terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, Membeli berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayarn) dengan uang, Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setudak-tidaknya berada dalam kekuasaanya, Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa/ keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan adalah faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli, Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tindak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Badas RT.05 RW.09 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, karena dugaan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram; 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246; Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah tas warna biru; 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537; Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api); 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu; 1(satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan warna silver merk camry; 2 (dua) pack plastik klip; dompet warna hitam;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian karena bersumber dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu didalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastic klip pembungkusnya yang terdiri dari Klip 1 dengan berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 dengan berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima) yang disimpan dalam kolong tidur terdakwa

Menimbang, Bahwa awal mula Terdakwa melakukan transaksi sabu yakni sekitar bulan April 2023 Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) menelpon Terdakwa menawarkan Sabu untuk diedarkan, sebarikan dengan cara diranjau kepada pelanggan Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) dan terdakwa menyepakatinya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil sabu kemudian mengedarkan, menaruh dalam suatu tempat, menyediakan dengan cara diranjau atas petunjuk Sdr. Mustain alias Bagong (DPO) sejak sekitar pertengahan bulan Mei 2023 dan terakhir kalinya ambil ranjauan sekitar tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 wib di sekitar mako brimob Medaeng Sidoarjo sebanyak 400 (empat ratus) gram dalam kemasan dibungkus kresek warna hitam dan terakhir kalinya mengirim ranjauan sekitar 26 Juli 2023 di sekitar Dam Badas - Kediri sebanyak 0,5 (setengah) gram dalam kemasan kantong plastik klip dibungkus tisu dan dtutup dengan isolasi warna hitam.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerima, mengambil ranjauan Sabu dari Sdr. Mohamad Mustain alias Bagong sudah 4 (empat) kali yaitu : Sekitar pertengahan bulan mei 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; Sekitar awal bulan Juni 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram.; Sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sebanyak 300 (tiga ratus) gram.; dan Sekitar tanggal 21 Juli 2023 sebanyak 400 (empat ratus) gram dan saat ini sisa sabu ditemukan Petugas sebanyak 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.

Menimbang, Bahwa keuntungan hasil transaksi yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Mustain alias Bagong yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengambilan pertama; Rp. 2.600.000,- (dua juta

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) pengambilan kedua; Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengambilan ketiga dan keempat Rp.1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adapun keuntungan habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari dan sisa uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disita Petugas kepolisian.

Menimbang, Bahwa dalam melakukan transaksi Terdakwa awalnya menggunakan aplikasi Dana yang tersimpan dalam handphonenya dan aplikasi Brimo (M-banking) an. Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 627301036832537 sedangkan Sdr. Mustain alias Bagong menggunakan M-banking BRI an.Reza Pratama Prawita nomor rekening 027301036748534.

Menimbang, Terakhir kali Terdakwa menerima pengiriman uang dari sdr. Mustain alias Bagong sehari sebelum tertangkap Petugas, Kamis 26 Juli 2023 sebanyak Rp.250.000,-.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab.06117/NNF/2023 yang disita dan berasal dari tersangka NUR ROHIM ALIAS bin SANTOSO berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2023, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 23006/2023/NNF s/d 23007/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa dikualifisir menurut sifat melawan hukumnya, Terdakwa sebagai yang menjadi perantara dalam peredaran gelap narkotika dengan motif mendapatkan keuntungan berupa uang dan atas penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*** telah pula terpenuhi;

Mengenai unsur 3 : beratnya lebih dari 5 (lima) Gram :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan dan telah dilakukan penimbangan oleh petugas, dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram beserta kantong plastic klip pembungkusnya yang terdiri dari Klip 1 dengan berat kotor 42,23 (empat dua koma dua tiga) gram dan Klip 2 dengan berat kotor 47,05 (empat tujuh koma nol lima)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur beratnya lebih dari lima Gram”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.
- 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246.
- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
- Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api);
- 1 (Satu) buah scrop dari sedotan dan kayu;
- 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

keadaan yang memberatkan

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa ;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHIM ALIAS SAKRIM BIN SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat kotor seluruhnya 89,28 (delapan sembilan koma dua delapan) gram.
 - 2(dua) unit Handphone merk OPPO warna hitam simcard 085804760336 dan merk redme warna Biru simcard 085810309246.
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 2 (dua) buah buku rekening dan Atm BRI terdiri dari atasnama Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;
 - Laporan transaksi finansial an.Reza Pratama Prawita nomor 027301036748534 dan an. Nur Rohim nomor rekening 627301036832537;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipet, sedotan, korek api);
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan dan kayu;
- 1(satu) unit timbangan warna silver merk camry;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Evan Setiawan Dese, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 31 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani, S.P, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiya, S.H.